



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang berbentuk BLUD.
7. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Rumah Sakit.
12. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya Rumah Sakit.
13. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit.
14. Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Non PNS adalah pejabat pengelola rumah sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
15. Pegawai BLUD Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN STATUS

#### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai Pemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.
- (2) Masa Jabatan Pejabat Pengelola Non PNS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan/atau telah mencapai usia pensiun.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS merupakan pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali bila memenuhi persyaratan.

## BAB III

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola yang berasal dari Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Pejabat pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dibentuk oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh panitia/Tim Seleksi yang dibentuk Direktur atas usul Pejabat Keuangan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## BAB IV

### PERSYARATAN PENGANGKATAN

#### Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
- e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/ atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- j. lulus uji kelayakan dan keputusan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur; dan
- k. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- c. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (cleaning sevice), tukang kebun, sopir, penjaga kantor (waker) dan pengaman kantor (satpam);
- d. berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- e. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- h. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
- i. lulus seleksi administrasi penerimaan Pegawai BLUD Non PNS.

## BAB V

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### Pasal 8

Perjanjian Kerja untuk Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Pegawai BLUD Non PNS yang diangkat oleh Direktur adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai BLUD Non PNS dilakukan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c dan huruf f; dan
  - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia 65 tahun;
  - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
  - e. tidak mampu mengelola Rumah Sakit dengan baik;

- f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola; dan
  - g. tidak tersedia anggaran untuk memberikan nafkah kepada pejabat pengelola.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia 58 tahun;
  - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
  - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai BLUD Non PNS; dan
  - f. tidak tersedia anggaran untuk memberikan nafkah kepada Pegawai BLUD Non PNS.

#### Pasal 11

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:

- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau
- b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat; dan
- c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau pemerintah.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 12

Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS meliputi:

- a. Gaji; dan
- b. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

### BAB VIII

#### GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

##### Pasal 13

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS paling sedikit sebesar Upah Minimum Provinsi dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Juli 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 61